



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
 - 2) Sub Bidang Logistik.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang kedaruratan dan logistik serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas kedaruratan dan logistik;
 - d. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. penyelenggaraan urusan kedaruratan;
 - h. penyelenggaraan urusan logistik.
 - i. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - j. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - c. melakukan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. melaksanakan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
 - e. menyiapkan peralatan dan melaksanakan kebutuhan dasar;
 - f. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - g. melaksanakan penempatan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
 - c. menyusun perencanaan dan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang peralatan dan perbekalan;
 - d. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan bantuan sandang pangan dan papan atau turunannya;
 - e. menyiapkan bantuan hunian sementara;
 - f. menyiapkan barang yang habis dipakai atau dikonsumsi, misalnya sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 59